

Public-Private Partnership: Menuju Inklusivitas Akses Layanan Paliatif di Indonesia

Jodi Visnu

RS Panti Rapih, Jalan Cik Di Tiro Nomor 30, Yogyakarta 55223

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Gedung Litbang Jalan Medika Nomor 1, Sleman 55284

Email: jodi.c@mail.ugm.ac.id

Tanggal submisi: 11 November 2024; Tanggal penerimaan: 24 Desember 2024

Pelayanan paliatif adalah suatu bagian dari pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah sehubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa dengan cara mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian seksama, pengobatan nyeri dan gejala fisik lain, serta penanganan masalah psikososial dan spiritual. Pelayanan paliatif menjadi esensial dalam pemberian dukungan untuk meringankan gejala dan stres serta memberikan pasien harapan dan kenyamanan di tengah kondisi sakit yang berat.

Konsep paliatif diperlukan untuk mengatasi kesia-siaan (*futile*) dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Dengan berfokus pada kenyamanan pasien, pendekatan ini dapat mengurangi perawatan invasif yang acap kali memperpanjang “penderitaan” tanpa meningkatkan harapan pasien dan keluarga akan kesembuhan harafiah. Melalui pendekatan holistik, pelayanan paliatif mengawal pasien dalam mendapatkan dukungan fisik/ terapi medis, emosional, dan sosial yang membantu mempertahankan kualitas hidup.

Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggarisbawahi

pentingnya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan/ atau paliatif. Kebijakan ini telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan paliatif yang berfokus pada kebutuhan pasien dengan penyakit serius dan mengancam jiwa. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2180/2023 memberikan pedoman penyelenggaraan layanan paliatif secara rinci, termasuk proses penapisan dan mekanisme perawatan. Hal ini menjadi langkah strategis dalam pelaksanaan di tingkat nasional hingga implementasi ke masyarakat.

Dalam konteks Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, penjaminan pelayanan paliatif di Indonesia telah dicakup dalam INA-CBGs dengan *coding* Z51.5. Namun, implementasi dalam sistem ini dihadapkan pada tantangan di mana sistem penjaminan menitikberatkan pada diagnosis primer, sehingga pelayanan paliatif sebagai diagnosis sekunder tidak termonetisasi dalam plafon penjaminan. Sebagai contoh bila kita melihat kasus pasien dengan diagnosis primer anemia pada kanker stadium IV disertai diagnosis sekunder paliatif, maka penjaminan JKN akan berfokus pada diagnosis primer.

Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di bulan November 2024 telah mencapai 98%

dengan peningkatan beban akibat penyakit katastropik yang menelan sebagian besar anggaran. Pelayanan paliatif, yang berperan penting dalam mendukung kualitas hidup pasien, hingga saat ini masih belum sepenuhnya terimplementasi dalam kerangka JKN. Siapa yang dapat menjamin pembiayaan dukungan emosional dan psikososial pada pasien berkebutuhan paliatif? Bahwasanya, inovasi dalam pembiayaan dibutuhkan agar pelayanan paliatif dapat diterima oleh seluruh pasien, baik pasien dengan penjaminan asuransi sosial (JKN), swasta, maupun pembayaran mandiri.

Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan mekanisme filantropi. Hal ini dapat memfasilitasi pendanaan pada pelayanan yang belum tercakup sepenuhnya oleh JKN, termasuk pelayanan paliatif. Filantropi adalah bentuk kedermawanan yang bersifat strategis dan berkelanjutan serta dirancang untuk menghasilkan perubahan jangka panjang. Di Indonesia, aktivitas filantropi memiliki landasan hukum yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menekankan pentingnya kontribusi berbagai pihak dalam mencapai kesejahteraan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan Indonesia, hal penting untuk dipahami, bahwasanya filantropi tidak dapat menggantikan jaminan pelayanan medis yang telah ditanggung oleh asuransi sosial maupun komersial. Pemerintah tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peserta BPJS Kesehatan mendapatkan layanan sesuai haknya. Di sini, filantropi bisa menjadi pendukung yang melengkapi dan memperkaya upaya yang sudah ada, menyediakan layanan yang mungkin belum terjangkau dalam skema nasional. Maka kerja sama antara pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat bisa menjadi solusi strategis.

Pendanaan sektor filantropi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan pasien paliatif yang memerlukan kolaborasi erat antara berbagai profesional, termasuk dokter, perawat, pramurukti, psikolog, dan pekerja sosial. Sistem BPJS Kesehatan saat ini masih belum mencakup semua aspek yang diperlukan dalam pelayanan paliatif. Terlebih, layanan perawatan di rumah atau *home care* pun masih belum menjadi bagian dari penjaminan JKN. Hal ini dapat membuka kesempatan bagi filantropi untuk berperan dalam memastikan ketersediaan layanan, serta menyediakan ruang bagi dukungan komunitas yang strategis, terstruktur, dan berkelanjutan.

Sebagai perbandingan, beberapa negara maju seperti Singapura telah memasukkan penjaminan asuransi sosial untuk perawatan paliatif dalam jaminan kesehatannya. Di Singapura, pasien dengan harapan hidup kurang dari setahun dapat menerima dukungan ini. Sementara mereka yang memiliki harapan hidup kurang dari tiga bulan akan terfasilitasi di *hospice care*. Namun, perlu diperhatikan bahwa premi asuransi di negara-negara tersebut pun tidak sedikit. Di Indonesia, dengan sistem dan standar ekonomi yang berbeda, menghadirkan tantangan tersendiri dalam menyediakan penjaminan tersebut, sehingga peran filantropi menjadi semakin penting dan relevan.

Bergeraknya komunitas filantropi dapat membawa perubahan dalam menghadapi tantangan kesehatan dan memungkinkan adanya intervensi yang terencana dan berdampak jangka panjang. Dengan kolaborasi dan dukungan berkelanjutan dari pihak swasta dan pemerintah, filantropi dapat membantu menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif, khususnya dalam menyediakan perawatan paliatif bagi pasien yang membutuhkan. Melalui upaya bersama, setiap langkah kecil bisa menjadi bagian penting dari pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani beban penyakit melalui pelayanan kesehatan yang belum mendapat penjaminan optimal. Upaya pemerintah dengan mekanisme JKN yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, secara implementatif belum sepenuhnya mencakup pelayanan paliatif. Peran penting filantropi dapat membantu menyediakan pelayanan paliatif di berbagai level layanan kesehatan, mulai dari primer hingga tersier, istimewa bagi pasien kurang mampu. Filantropi juga dapat membantu menangani kebutuhan bio-psikososial-spiritual pasien dan keluarga dalam menghadapi kondisi terminal. Selain itu, peran filantropi dapat diperluas ke dalam bentuk pelatihan perawatan paliatif, terutama untuk pembinaan kader di masyarakat.

Sebagai kesimpulan, integrasi antara inisiatif filantropi dan dukungan pemerintah dapat menciptakan solusi komprehensif dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, tantangan beban penyakit dapat dikelola lebih baik dan kualitas hidup pasien dengan kondisi terminal dapat terjaga lewat dukungan yang tepat. Diperlukan restrukturisasi dalam sistem penjaminan sosial agar perawatan paliatif diakui secara “penuh” dan mampu memfasilitasi kebutuhan riil pasien, mengingat intensitas dan pentingnya dampak paliatif terhadap kualitas hidup pasien dan keluarga.